

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/17/PM.I-02/AD/X/2023

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
 - d. Pasal 230 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
 - e. Pasal 181 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
 - f. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 23 Oktober 2023, a.n. Hanif Yudiansyah, Pratu NRP 31170080980495, Takesdam I/BB.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dan oleh karena perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa), maka dengan ini diumumkan isi amar putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Hanif Yudiansyah**, Pratu NRP 31170080980495, Takesdam I/BB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kesdam I/BB a.n. Pratu Hanif Yudiansyah NRP 31170080980495 Ta Kesdam I/BB. TMT 24 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
 - 2) 2 (dua) Lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah diumumkanannya Putusan tersebut, Terdakwa tidak datang menghadap Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-02 Medan dan atau tanpa mengajukan permintaan banding, maka Terdakwa dianggap Menerima Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut.

5. Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

Panitera Pengganti



Titim Martini
Peltu (K) NRP 21960349670477

Tembusan :

1. Pangdam I/BB
2. Kaotmil I-02 Medan
3. Kakesdam I/BB

Catatan : Pengumuman ini diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Militer I-02 Medan dan di Kesatuan Terdakwa.